

Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Netflix Sharing Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Alya Zulfana Rahman¹, Moh. Hatta²

¹²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: azuraalya58@gmail.com

Keyword:
Consumer
Protection; Digital
Accounts;
Electronic
Transactions;
Islamic
Jurisprudence;
Netflix Sharing.

Abstract: *The phenomenon of buying and selling Netflix accounts through a sharing system has increasingly spread in line with the rising public demand for affordable digital entertainment services. This practice is generally carried out by third parties who have no contractual relationship with Netflix and offer low-cost access through social media platforms and online marketplaces. Such conditions give rise to legal issues because account sharing outside a single household violates Netflix's licensing provisions and potentially contravenes civil law, copyright regulations, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This study aims to analyze the legality of Netflix account sharing transactions under Indonesian positive law, examine the legal standing of the parties based on consumer protection principles, and assess the compliance of this practice with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that sharing account transactions violate the objective requirements of contracts, may constitute copyright infringement, and disregard consumers' rights to information and service assurance. From the perspective of Islamic law, these transactions contain elements of gharar, tadbis, and violations of haq al-intifā', thereby categorizing them as invalid contracts. Consequently, both Islamic law and positive law deem the practice legally indefensible.*

PENDAHULUAN

Perkembangan layanan streaming digital seperti Netflix dan Disney+ telah mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap hiburan audiovisual. Di Indonesia, meningkatnya akses internet dan kepemilikan perangkat digital mendorong tingginya minat terhadap layanan tersebut. Namun, biaya berlangganan yang dianggap relatif tinggi memunculkan praktik jual beli akun Netflix dengan sistem sharing, yang marak dilakukan melalui media sosial, Telegram, Instagram, maupun marketplace. Penjual umumnya menawarkan "akun sharing" atau "slot" pada satu akun premium dengan harga lebih murah, dengan cara membagi beberapa profil kepada pembeli atau menyediakan kredensial akun yang sama untuk banyak pengguna.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik ini umumnya bersifat ilegal, tidak berasal dari penyedia resmi, serta menimbulkan risiko bagi konsumen, seperti akses yang tiba-tiba hilang, masa aktif tidak sesuai deskripsi, dan minimnya tanggung jawab penjual atas kerugian yang terjadi (Paramitha, 2021; Setyareni, 2024). Di sisi lain, Netflix secara tegas mensyaratkan bahwa satu akun hanya boleh digunakan dalam satu rumah tangga (one household), sehingga penjualan akun sharing oleh pihak ketiga bertentangan dengan ketentuan lisensi penggunaan. (Kusturi & Zahriani, 2024)

Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis yang meliputi: (1) keabsahan perjanjian antara penjual akun sharing dan pembeli; (2) potensi pelanggaran hak cipta dan lisensi penggunaan; serta (3) aspek perlindungan konsumen terhadap kerugian dalam transaksi digital. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi ekonomi harus bebas dari gharar, tadbis, dan pelanggaran hak pihak lain. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penjualan akun Netflix ilegal mengandung unsur

penipuan dan pelanggaran hak manfaat, sehingga tidak sah menurut fikih muamalah (Salsabila et al., 2025; Setyareni, 2024)

Urgensi perlindungan konsumen semakin menguat mengingat konsumen berada pada posisi yang rentan secara informasi dan bargaining position. UU No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan perlindungan terhadap hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar, termasuk dalam transaksi layanan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis: (1) legalitas jual beli akun Netflix sharing menurut hukum positif Indonesia; (2) kedudukannya dalam perspektif perlindungan konsumen; (3) penilaiannya menurut prinsip-prinsip fikih muamalah; serta (4) komparasi antara hukum Islam dan UUPK. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif sekaligus menawarkan rekomendasi bagi konsumen, pelaku usaha, regulator, dan penyedia layanan digital.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (Salsabila et al., 2025; Setyareni, 2024) yaitu penelitian yang menganalisis dan dideskripsikan penerapan hukum oleh hakim yang terdapat dalam dokumen putusan Peradilan Agama. Sumber data berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari dokumen putusan, hukum materiel perbankan syariah dan formil yang digunakan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh pada hasil penelitian berupa buku, jurnal, dan artikel, sementara bahan hukum tersier diperoleh pada kamus hukum, istilah- istilah perbankan syariah.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Yuridis terhadap Jual Beli Akun Netflix Sharing

a. Ketentuan Lisensi Netflix

Netflix menyatakan secara tegas bahwa satu akun diperuntukkan bagi orang-orang yang tinggal dalam satu rumah tangga (household) dan menegaskan pembatasan berbagi kata sandi di luar rumah tangga tersebut. Pengaturan ini merupakan bagian dari terms of use yang disetujui pengguna pada saat pendaftaran. Dengan demikian, pengguna memperoleh hak akses tertentu yang bersifat personal dan terbatas. (Ardiansyah, 2023)

Penjualan akun sharing oleh pihak ketiga non-resmi yang memecah satu akun menjadi beberapa slot bagi pengguna di lokasi berbeda berarti memanfaatkan layanan di luar ruang lingkup lisensi yang diberikan Netflix (Salsabila et al., 2025). Dalam kacamata hukum kontrak, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang mengikat antara pengguna asli dengan Netflix, dan juga melahirkan hubungan hukum baru antara penjual akun dengan pembeli yang bertumpu pada objek dan hak yang sebenarnya tidak sepenuhnya dimiliki penjual.

b. Analisis Menurut KUHPerdata

Hubungan antara penjual akun dan pembeli dapat dipandang sebagai perjanjian jual beli atau sejenis perjanjian penyerahan hak akses. Namun, dua syarat objektif sahnyanya perjanjian, yaitu "hal tertentu" dan "sebab yang halal", perlu diuji.

Objek perjanjian berupa "slot akun Netflix" atau "akses selama jangka waktu tertentu" secara konseptual adalah hak manfaat atas layanan digital. Persoalan muncul apabila manfaat tersebut diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan

perjanjian pokok (lisensi Netflix) dan hak cipta yang mendasarinya. Dalam hal ini, sebab perjanjian (*causa*) tidak dapat dinilai halal jika secara substansi mendorong pelanggaran perjanjian dan pelanggaran hak cipta. (Ardiansyah, 2023; Fadilla, 2021; Karina, 2023)

Selain itu, sering dijumpai praktik dimana deskripsi layanan tidak jelas: misalnya dijanjikan masa akses satu bulan, namun akun hanya bertahan beberapa hari, atau akun sewaktu-waktu dicabut oleh penjual tanpa kompensasi. (Hannan et al., 2023) Hal ini menimbulkan ketidakpastian atas objek dan prestasi, sehingga menyalahi asas konsensualitas dan itikad baik dalam perjanjian.

c. Analisis Menurut UU ITE

Dalam UU ITE, transaksi antara penjual akun dan pembeli merupakan bentuk transaksi elektronik karena dilakukan melalui media elektronik dan menimbulkan akibat hukum. UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan para pihak adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan hukum perdata.

Namun apabila substansi transaksi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain (misalnya UU Hak Cipta atau UUPK), maka keabsahan transaksi itu sendiri perlu dipertanyakan. Praktik jual beli akses ke layanan digital secara ilegal dapat dikualifikasi sebagai pemanfaatan sistem elektronik untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana dan perdata. (Fajarrani Devi, 2025)

d. Analisis Menurut UU Hak Cipta

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk mengatur pemanfaatan karya dan objek hak terkait. Layanan Netflix bergantung pada lisensi kolektif dari berbagai pemegang hak cipta dan hak terkait. Penyalahgunaan akses ilegal dan penjualan akun di luar persetujuan Netflix dapat tergolong sebagai pelanggaran hak cipta atau melanggar hak terkait yang dimiliki penyedia layanan. (Fajarrani Devi, 2025; Illiyah, 2023; Latulola et al., 2023; Lubis, 2023)

Penelitian (Salsabila et al., 2025) secara khusus menegaskan bahwa jual beli akun Netflix ilegal merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi penjual maupun pembeli yang secara sadar menggunakan akun ilegal tersebut.

Dengan demikian, dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik jual beli akun Netflix sharing ilegal berada dalam posisi yang lemah secara yuridis: (1) bertentangan dengan perjanjian layanan; (2) berpotensi tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian; dan (3) merupakan bentuk pemanfaatan karya berhak cipta di luar batas lisensi.

Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a. Kedudukan Pengguna dan Penjual Akun

Dalam struktur UUPK, pembeli akun Netflix *sharing* berkedudukan sebagai konsumen, karena ia menggunakan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan lebih lanjut. Penjual akun, baik individu maupun kelompok, berkedudukan sebagai pelaku usaha karena secara berulang menjalankan kegiatan usaha menjual layanan/akses digital dengan tujuan memperoleh keuntungan.(Ardiansyah, 2023; Citra, 2025)

Dalam konteks yang lebih luas, Netflix sendiri merupakan pelaku usaha yang menyediakan jasa OTT kepada konsumen akhir dengan perjanjian berlangganan langsung. Namun dalam praktik jual beli akun *sharing* ilegal, hubungan yang berdiri di hadapan konsumen adalah antara konsumen dan penjual akun sebagai pelaku usaha perantara yang tidak resmi.

b. Potensi Pelanggaran Hak Konsumen

Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan memperoleh barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur.(Mustainah, 2023; Wulandari, 2023a)

Dalam banyak praktik jual beli akun Netflix *sharing*, pelanggaran hak-hak tersebut tampak dalam beberapa bentuk:

1. **Informasi yang tidak jelas atau menyesatkan:** konsumen dijanjikan masa akses tertentu (misalnya satu bulan), tetapi pada kenyataannya masa akses bergantung pada apakah akun tersebut diblokir oleh Netflix atau ditarik oleh penjual.(Iliyah, 2023)
2. **Keamanan dan kenyamanan tidak terjamin:** penggunaan akun yang sama oleh banyak orang berpotensi menimbulkan pemantauan atau pemblokiran oleh Netflix, sehingga konsumen kehilangan akses tanpa kompensasi memadai.(Hannan et al., 2023; Oktaviana, 2023)
3. **Ketidakjelasan tanggung jawab:** ketika terjadi gangguan akses atau *suspend* akun, penjual kerap lambat atau menghindari dari tanggung jawab, sehingga hak konsumen atas ganti rugi tidak terpenuhi(Mustainah, 2023)

Keadaan ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran Pasal 8 UUPK terkait larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dinyatakan, tidak sesuai janji, atau mengandung keterangan yang menyesatkan(Hannan et al., 2023)

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk: (a) beritikad baik; (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur; (c) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan; dan (d) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.(Citra, 2025)

Penjual akun Netflix sharing yang mengetahui bahwa akun tersebut diperoleh secara ilegal, tidak sesuai ketentuan lisensi, dan sangat rentan diblokir, namun tetap memasarkan akun seolah-olah aman, telah bertindak bertentangan dengan itikad baik. Kegagalan memberikan ganti rugi ketika terjadi pemblokiran akun menunjukkan pelanggaran kewajiban sebagai pelaku usaha.

Dengan demikian, praktik jual beli akun Netflix sharing ilegal pada umumnya berpotensi melanggar hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK.

Analisis dalam Perspektif Hukum Islam

a. Karakter Akad dalam Jual Beli Akun Sharing

Secara substantif, akad jual beli akun Netflix sharing dapat dipandang sebagai akad pemindahan hak manfaat atas layanan (akses menonton), bukan pemindahan kepemilikan barang. Dengan demikian, akad ini mendekati karakter akad ijarah atas manfaat jasa (ijarah al-manfa'ah). Namun, berbeda dari ijarah yang sah, hak manfaat di sini tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, melainkan berasal dari lisensi terbatas yang diberikan Netflix kepada pemegang akun utama.

Dalam fikih, seseorang tidak boleh menjual atau menyewakan manfaat yang bukan menjadi haknya, kecuali atas izin pemilik hak. Ketika pemilik akun utama memperjualbelikan "slot" kepada banyak orang di luar ketentuan Netflix, ia pada dasarnya memanfaatkan hak manfaat di luar batas izin pemilik hak cipta dan penyedia layanan. Hal ini bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak milik dan hak manfaat dalam syariah. (Ardiansyah, 2023; Fadilla, 2021; Paramitha, 2021)

b. Unsur Gharar dan Tadlis

Banyak bentuk transaksi jual beli akun Netflix sharing mengandung ketidakjelasan yang signifikan, misalnya: ketidakjelasan jangka waktu akses karena akun sewaktu-waktu dapat diblokir; ketidakjelasan status legal akun; serta ketidakjelasan tanggung jawab ketika terjadi gangguan. Ketidakjelasan materiil seperti ini dapat dikategorikan sebagai gharar fāhiṣ yang dilarang dalam akad pertukaran, terutama akad mu'āwadhah seperti jual beli dan ijarah. (Karina, 2023)

Selain itu, ketika penjual menyembunyikan fakta bahwa akun tersebut ilegal atau sangat berisiko diblokir, atau memberikan kesan seolah-olah akun "resmi dan aman", tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tadlis (penipuan/penyesatan), yang secara tegas dilarang dalam syariah. Tadlis merusak unsur kerelaan (tarādhī) dalam akad dan menjadi sebab batal atau fasidnya akad.

c. Pelanggaran Hak Penggunaan (Haq al-Intifā')

Hak cipta dan hak lisensi atas konten digital dapat dianalogikan sebagai hak atas manfaat (haq al-intifā') yang dimiliki oleh pihak tertentu, dalam hal ini pemegang hak cipta dan Netflix sebagai pemegang hak lisensi komersial. Penjualan akun sharing ilegal berarti memanfaatkan hak manfaat di luar izin pemilik hak, sehingga termasuk perbuatan melampaui batas (ta'addī) terhadap hak pihak lain.

Sejumlah literatur fiqh kontemporer dan fatwa lembaga syariah modern menerima pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual sebagai jenis hak yang dilindungi, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dipandang sebagai bentuk pengambilan harta atau manfaat orang lain tanpa hak yang sah (Fadilla, 2021; Karina, 2023; Paramitha, 2021; Wulandari, 2023b; Zulfiyana, 2022)

d. Kaidah Fikih yang Relevan

Beberapa kaidah fikih yang relevan antara lain:

1. *Al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāhah* (hukum asal muamalah adalah boleh), yang berarti transaksi baru seperti jual beli akses digital pada prinsipnya boleh, selama tidak ada dalil khusus yang melarang.
2. *Lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh melakukan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan), yang berarti transaksi yang secara inheren menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau pihak ketiga tidak dibenarkan.
3. Kaidah bahwa “setiap akad yang mengandung gharar yang fāhiṣ dalam objek atau akibatnya adalah batil atau fasid”, khususnya dalam akad pertukaran.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, apabila suatu transaksi secara substansial: (1) melanggar hak pihak lain (Netflix dan pemegang hak cipta), (2) mengandung gharar dan tadlis yang signifikan, serta (3) menempatkan konsumen dalam posisi sangat rentan dirugikan, maka transaksi tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi standar keadilan dan kejujuran dalam muamalah, sehingga hukumnya cenderung terlarang. Penelitian (Hannan et al., 2023) dan beberapa skripsi lain sampai pada kesimpulan bahwa praktik jual beli akun Netflix sharing ilegal adalah akad fasid menurut hukum Islam.

Tabel 1: Komparasi Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen

Aspek	Hukum Islam	UU Perlindungan Konsumen
Objek Transaksi	Fokus pada kehalalan objek dan kesesuaian dengan hak pemilik manfaat; objek ilegal atau manfaat yang bukan haknya tidak boleh diperjualbelikan.	Tidak secara langsung menilai kehalalan, tetapi menekankan kesesuaian barang/jasa dengan standar, janji, dan peraturan lain (misalnya hak cipta).
Gharar & Tadlis/ Informasi	Gharar dan tadlis membatalkan atau merusak akad; informasi harus jelas dan tidak menipu.	Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; pelaku usaha dilarang memberikan keterangan menyesatkan (Pasal 4, Pasal 8 UUPK).
Hak Pihak Ketiga (Hak Cipta)	Pelanggaran terhadap hak manfaat pihak ketiga dipandang sebagai perbuatan melampaui batas terhadap hak orang lain, yang dilarang.	Pelanggaran hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta; UUPK mengakui bahwa pelanggaran HKI diatur tersendiri namun tetap memperhatikan perlindungan konsumen.

Kerugian Konsumen	Kaidah <i>lā ḍarar wa lā ḍirār</i> menolak transaksi yang menimbulkan kerugian sepihak.	UUPK menjamin hak konsumen atas ganti rugi dan kompensasi jika rugi akibat barang/jasa tidak sesuai perjanjian.
Status Hukum Jual Beli Akun Netflix Sharing Ilegal	Cenderung dinilai sebagai akad fasid/bathil karena mengandung gharar, tadlis, dan melanggar hak penggunaan.	Dinilai sebagai praktik usaha yang berpotensi melanggar UUPK (hak konsumen, kewajiban dan larangan pelaku usaha), serta dapat berkaitan dengan pelanggaran UU Hak Cipta.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun UUPK sama-sama menekankan prinsip transparansi, kejujuran, dan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lemah, serta menolak setiap bentuk praktik yang menyesatkan, merugikan, atau melanggar hak-hak subjek hukum. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada kerangka penilaiannya: hukum Islam memberikan perhatian pada kehalalan objek dan dimensi etis-spiritual dari suatu transaksi, sedangkan UUPK beroperasi dalam ranah hukum positif dengan fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban kontraktual serta mekanisme perlindungan konsumen. Implikasi hukumnya adalah bahwa transaksi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip muamalah dalam perspektif Islam dapat dinyatakan fasid atau bathil, sedangkan dalam hukum positif pelaku usaha dapat dikenai kewajiban ganti rugi, sanksi administratif, maupun pidana, dan perjanjian dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketertiban umum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Pertama, dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik jual beli akun Netflix sharing ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga non-resmi bertentangan dengan ketentuan lisensi Netflix, berpotensi melanggar syarat objektif sahnya perjanjian dalam KUHPerdara, bertentangan dengan prinsip-prinsip transaksi elektronik yang sah dalam UU ITE, serta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014.

Kedua, dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pembeli akun sharing berkedudukan sebagai konsumen dan penjual sebagai pelaku usaha. Praktik penjualan akun sharing ilegal kerap melanggar hak-hak konsumen sebagaimana Pasal 4 UUPK, serta kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha menurut Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK, terutama terkait informasi yang menyesatkan, jaminan mutu, dan pemberian ganti rugi.

Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, jual beli akun Netflix sharing ilegal umumnya mengandung unsur gharar dan tadlis, karena ketidakjelasan masa manfaat, status legal akun, dan minimnya tanggung jawab atas kerusakan. Selain itu, transaksi ini memanfaatkan hak manfaat (*haq al-intifā'*) yang bukan milik penjual tanpa izin pemilik hak (Netflix dan pemegang hak cipta). Berdasarkan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* serta kewajiban menghormati hak orang lain, akad seperti ini cenderung dikualifikasi sebagai akad fasid atau bahkan batal.

Keempat, secara komparatif, baik hukum Islam maupun hukum positif melalui UUPK sama-sama menolak praktik yang merugikan konsumen dan melanggar hak pihak lain. Keduanya

cenderung berpandangan bahwa praktik jual beli akun Netflix sharing ilegal tidak layak dipertahankan secara hukum dan tidak patut dipromosikan sebagai model transaksi yang sah.

Pertama; Perlu dilakukan penguatan dan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan mengakomodasi pengaturan yang lebih spesifik terkait transaksi digital berbasis akun atau lisensi, termasuk penegasan mengenai status hukum akun sebagai objek perjanjian, batasan peralihan hak, serta mekanisme perlindungan konsumen dalam ekosistem digital. Pengaturan ini juga perlu disertai dengan penguatan pengawasan terhadap potensi pelanggaran hak cipta oleh penyedia layanan digital seperti Netflix, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak. Kedua; Praktik komersialisasi akun sharing oleh pelaku usaha perlu ditertibkan melalui penegasan larangan terhadap transaksi yang tidak didasarkan pada kepemilikan yang sah. Hal ini mengingat bahwa akun digital pada dasarnya merupakan bentuk lisensi terbatas yang tidak dapat dialihkan secara bebas, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek perjanjian yang sah. Dalam perspektif hukum Islam, praktik demikian juga berpotensi mengandung unsur Gharar yang berimplikasi pada cacatnya akad, sehingga diperlukan kepatuhan terhadap prinsip itikad baik, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Ketiga; Perlu dilakukan peningkatan literasi hukum dan kesadaran konsumen dalam melakukan transaksi digital, khususnya terkait risiko hukum dan faktual yang melekat pada pembelian akun sharing. Konsumen harus didorong untuk lebih selektif dalam memilih layanan, serta mengutamakan penggunaan layanan resmi guna memperoleh jaminan perlindungan hukum dan kepastian akses. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berbasis digital yang terintegrasi, sehingga mampu memberikan akses penyelesaian yang efektif, cepat, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Ardiansyah, M. (2023). *Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*. <https://repository.uin-suska.ac.id/73742/2/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20ARDIANSYAH.pdf>
- Citra, A. D. (2025). *Pelaksanaan Jual Beli Akun Netflix dengan Sistem Sharing pada Akun X di Aplikasi Instagram Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/111561/>
- Fadilla, A. D. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15729/>
- Fajarrani Devi, M. (2025). Legal Protection of Netflix's Digital Content Legal Protection of Netflix's Digital Content Copyright Against Illegal Account Sharing Practices in Indonesia. In *Jurnal Daulat Hukum* (Vol. 8, Issue 4).
- Hannan, S. , Achya, F. , Yuliana, Y. , Tri, I. , & Pangesti, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium yang Dibeli Secara Ilegal. *Diponegoro Private Law Review*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/18946/10352>
- Illiyah, N. C. S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Netflix Akibat Jual Beli Akun Premium Ilegal*. <https://erepository.uwks.ac.id/20127/>
- Karina, F. S. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari Seller non-Resmi (Studi Kasus pada Mahasiswa UIN Raden Fatah)*. <https://repository.radenfatah.ac.id/29751/1/Febio%20Siti%20Karina.pdf>
- Kusturi, L. J. M., & Zahriani, A. (2024). *Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Perspektif Akad Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Online Putrastore)*. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/11206>
- Latulola, V. A., Kuahaty, S. S., & Pesulima, T. L. (2023). Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial. *Artikel Ilmiah*. https://www.researchgate.net/publication/381458228_Perlindungan_Hukum_Netflix_Atas_Penjualan_Akun_Premium_Di_Media_Sosial/fulltext/666e2c4585a4ee7261c5b791/Perlindungan-Hukum-Netflix-Atas-Penjualan-Akun-Premium-Di-Media-Sosial.pdf
- Lubis, N. T. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium melalui Marketplace*.

- https://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/22174/1/SKRIPSI_Nurhaliza%20Tamara%20Lubis_1906200511.pdf
- Mustainah, L. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Live Streaming Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76356/1/LILA%20MUS TAINAH-FSH.pdf>
- Oktaviana, D. N. (2023). *Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyewaan Akun Netflix di Media Sosial*.
<https://digilib.unila.ac.id/82415/3/SKRIPSI%20NADJUA%20TANPA%20PEMBAHASA N%20-%20Dian%20Nisa%20Oktaviana.pdf>
- Paramitha, P. D. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix di @capella.apps*. <https://eprints.ums.ac.id/102424/1/0000.pdf>
- Salsabila, N., Rizki, F., & Dwijayanthi, P. T. (2025). JUAL-BELI AKUN OVER THE TOP: PERSPEKTIF HAK CIPTA (STUDI KASUS PADA PENJUALAN AKUN NETFLIX SECARA ILEGAL). *Jurnal Kertha Semaya*, 13. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p10>
- Setyareni. (2024). *ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI NETFLIX SHARING PREMIUM*.
- Ardiansyah, M. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium*.
https://repository.uinsaizu.ac.id/16506/1/Cover_BAB%20I_BAB%20IV_Daftar%20Pustaka.pdf
- Wulandari, T. (2023a). Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital. *Jurnal Hukum*.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/download/4930/3728/22339>
- Wulandari, T. (2023b). *Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/21983/2/AWAL.pdf>
- Zulfiyana, R. (2022). *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing di @SLASHED.COM*. <https://core.ac.uk/download/pdf/527950194.pdf>